

PEMBENTUKAN-TIM-PEMBANGUNAN-ZONA-INTEGRITAS-MENUJU-WILAYAH-BEBAS-KORUPSI-DAN-WILAYAH-BIROKRASI-BERSIH-DAN-MELAYANI-DI-LINGKUNGAN-KOMISI-PEMILIHAN-UMUM
KABUPATEN-DAIRI

2025

KPT NO. 18, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1766/PW.02-SD/11/2025 perihal Langkah-langkah Strategis dalam Rangka Percepatan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan MenPAN-RB No. 90 Tahun 2021, Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lamp.: 3 hlm.